


Salah satu pemicu epilepsi ialah kelelahan. Sehingga disarankan untuk penderita epilepsi untuk menghindari beberapa pekerjaan, seperti:



Bekerja dekat tempat berair.
Contoh: nelayan.



Dekat dengan arus tegangan listrik.
Contoh: Instalasi listrik.



Berada di tempat yang tinggi.
Contoh: Pemanjat pohon.

Kondisi pekerjaan di atas berisiko mengancam nyawa penderita epilepsi apabila terjadi bangkitan kejang di tempat kerja.



PENDIDIKAN

Penderita epilepsi bisa bersekolah seperti orang pada umumnya, akan tetapi ada hal penting yang harus diperhatikan, yaitu: Jarak sekolah dari rumah tidak terlalu jauh.

Orang tua perlu menginformasikan kepada guru di sekolah terkait kondisi epilepsi yang diderita.

Edukasi bagi pihak sekolah terkait penanganan jika terjadi bangkitan kejang pada penderita epilepsi di sekolah.

Meluruskan stigma yang salah terkait epilepsi. Contoh: "buih" dari penderita epilepsi dapat menular dan epilepsi adalah penyakit kutukan.

Aspek Sosial Penderita Epilepsi



RSUD dr. M. Haulussy

Jl. dr. Kayadoe, Kel. Benteng, Kec. Nusaniwe

Ambon - Maluku

Telp. 0911-344871

www.rsudhaulussy.malukuprov.go.id



Pernikahan



EPILEPSI BUKAN PENYAKIT TURUNAN

Penderita epilepsi bisa menikah dan memiliki keturunan, orang tua dengan epilepsi tidak berarti akan memiliki keturunan yang menderita epilepsi juga.

Lennox dan Schwade (1951) dan peneliti lainnya berpendapat "faktor genetik epilepsi" tidak signifikan.



Surat Izin Mengemudi (SIM)

Kepolisian Indonesia sampai saat ini belum mengatur hal ini dalam undang-undang lalu lintas.

Di Inggris, penderita epilepsi bisa berkendara bila telah tujuh tahun bebas serangan, sedangkan di Amerika Serikat setelah dua tahun. Bahkan ada negara lain yang secara tegas melarang penderita epilepsi untuk berkendara.

Hukum Pidana

Suatu perbuatan yang masuk tindak pidana jika dilakukan dengan sadar secara psikis dan memiliki kebebasan menentukan kehendak.

Kecuali:

- Adanya gerakan badan yang tidak dikehendaki.
- Gerak refleks.
- Semua gerakan jasmaniah (fisik) yang dilakukan dalam keadaan tidak sadar.
- Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mengalami kelainan jiwa.

Hal ini sesuai dengan Pasal 44 KUHP ayat 1:

Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

Terganggu karena penyakit yang dimaksud oleh Pasal 44 KUHP ayat 1, salah satunya adalah penderita epilepsi.